



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Tkl



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK : 7304081907830001, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kalabirang Beru, Desa Pa'rasangan Beru, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

melawan

**Termohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Lingkungan Masago, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2004 di kediaman orang tua Termohon di Lingkungan Masago, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 11/123/VIII/2004, tertanggal 10 Agustus 2004;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama ditempat kediaman Tante di Dusun Kalabirang, Desa Pa'rasangan Beru, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jenepono, selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
3. bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak:
  - Anak I, umur 15 tahun;
  - Anak II, umur 9 tahunsampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah memberikan kabar kepada Pemohon selama 8 tahun;
  - Termohon telah menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa sejak Juli 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan mau kerumah orang tua Termohon Namun setelah itu Termohon tidak pernah kembali lagi kerumah Pemohon selama 8 (delapan) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Tkl, tanggal 16 Juni 2020 dan 29 Juni 2020 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon agar rukun Kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Tkl., tanggal 16 Februari 2021 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/123/VIII/2004, tertanggal 10 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian oleh hakim bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS (Guru SD), bertempat tinggal di Desa Pa'rasangan Beru, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Aziz Bella bin Rabana Dg. Rowa dan Termohon bernama Termohon karena saksi adalah Bibi Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah di rumah orang tua Termohon tahun 2004;
  - Bawa saksi tahu bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman Bibi Pemohon (saksi) di Dusun Kalabirang, Desa Pa'rasangan Beru, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, karena Pemohon sedari kecil Pemohon sudah tinggal dengan saksi hingga saat berpisah dengan termohon;
  - Bahwa dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu menahu jika Pemohon dan Termohon ada masalah karena saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa 8 (delapan) tahun yang lalu Termohon meminta izin pulang ke rumah orang tuanya bersama anak yang bernama Putri dan tidak pernah kembali sampai sekarang, sehingga Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa berselang beberapa waktu setelah Termohon pergi tepatnya saat anak yang dibawa Termohon berumur 1 (satu) tahun, mertua Pemohon datang dengan menyuruh Pemohon untuk mengambil anak yang dibawa Termohon karena merasa kasihan akibat Termohon tidak menetap tempat tinggalnya, sehingga Pemohon datang menjemput anak tersebut;
- Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, saksi dan Pemohon serta anak-anaknya sering pergi mencari Termohon namun yang didapat ialah kabar bahwa Termohon akan menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa info jika Termohon akan menikah dengan laki-laki lain ialah dari Imam Desa Masago dan dari pihak Kleurahan namun akhirnya pada saat itu Termohon tidak jadi menikah;
- Bahwa 2 (dua) tahun yang lalu anak Pemohon dan Termohon yang bernama Fatmawati Azis melihat di facebook jika Ibunya (Termohon) telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi langsung kepada mertua Pemohon mengenai Pernikahan Termohon dengan laki-laki lain dan mertua Pemohon mengakui hal tersebut;
- Bahwa beberapa waktu yang lalu Termohon datang menjenguk anak-anaknya di rumah saksi dan saksi kembali mengkonfirmasi mengenai pernikahan tersebut dan Termohon mengakui hal tersebut bahkan Termohon datang membawa anak hasil pernikahannya dengan laki-laki lain;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2021/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Bibi yang sudah dianggap seperti Ibu Pemohon, sudah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak ingin kembali pada Pemohon, sehingga Pemohon bertetap hati ingin bercerai dengan Termohon;
- 2. **Saksi II**, umur lahir 63, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di BTN Sanur 2, Kelurahan Aempong Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Aziz Bella bin Rabana Dg. Rowa dan Termohon bernama Termohon karena saksi adalah Bibi Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah di rumah orang tua Termohon tahun 2004;
  - Bawa saksi tahu bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman Bibi Pemohon (saksi I) di Dusun Kalabirang, Desa Pa'rasangan Beru, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, karena Pemohon sedari kecil Pemohon sudah tinggal dengan saksi I hingga saat berpisah dengan termohon;
  - Bahwa dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak tahu menahu jika Pemohon dan Termohon ada masalah karena selama Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa 8 (delapan) tahun yang lalu Termohon meminta izin pulang ke rumah orang tuanya bersama anak yang bernama Putri dan tidak pernah kembali sampai sekarang, sehingga Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun yang lalu;
  - Bahwa berselang beberapa waktu setelah Termohon pergi tepatnya saat anak yang dibawa Termohon berumur 1 (satu) tahun, mertua Pemohon datang dengan menyuruh Pemohon untuk mengambil anak

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa Termohon karena merasa kasihan akibat Termohon tidak menetap tempat tinggalnya, sehingga Pemohon datang menjemput anak tersebut;

- Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, saksi dan Pemohon serta anak-anaknya sering pergi mencari Termohon namun yang didapat ialah kabar bahwa Termohon akan menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa info jika Termohon akan menikah dengan laki-laki lain ialah dari Imam Desa Masago dan dari pihak Kleurahan namun akhirnya pada saat itu Termohon tidak jadi menikah;
- Bahwa 2 (dua) tahun yang lalu anak Pemohon dan Termohon yang bernama Fatmawti Azis melihat di facebook jika Ibunya (Termohon) telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi II bersama saksi I pernah mengkonfirmasi langsung kepada mertua Pemohon mengenai Pernikahan Termohon dengan laki-laki lain karena saat itu mertua Pemohon datang ke rumah saksi I untuk menengok cucunya dan mertua Pemohon mengakui hal tersebut;
- Bahwa beberapa waktu yang lalu Termohon datang menjenguk anak-anaknya di rumah saksi I dan kebetulan saksi II juga ada di sana sehingga bersama-sama kembali mengkonfirmasi mengenai pernikahan tersebut dan Termohon mengakui hal tersebut bahkan Termohon datang membawa anak hasil pernikahannya dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sebagai Bibi, sudah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak ingin kembali pada Pemohon, sehingga Pemohon bertetap hati ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi Pemohon, selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Termohon berada dalam wilayah Kabupaten Takalar, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil, upaya tersebut berdasarkan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2021/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 RBg untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam bukti P yang diserahkan oleh Pemohon di persidangan tersebut menerangkan bahwa Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 25 Juli 2004, yang mana pada bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik berupa perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai dan dinazegel cukup dan telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik berdasarkan Pasal Pasal 285 RBg, Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai, dan pasal 1870 KUH Perdata, maka nilai kekuatan pembuktian tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, Pemohon dalam permohonannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2012 hubungan Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah memberikan kabar kepada Pemohon selama 8 (delapan) tahun lamanya dan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai benar adanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sepengetahuan kedua saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun tahun 2012 Termohon meninggalkan kediaman saksi I sebagai kediman bersama tidak pernah kembali sampai sekarang, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun lamanya telah terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, karena tiba-tiba Termohon pergi dari rumah saksi I, 8 (delapan) tahun yang lalu hingga saat ini, sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, setelah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, kedua saksi pernah mencari Termohon bersama Pemohon dan kedua anaknya namun yang didapati ialah Termohon ingin menikah dengan laki-laki lain berdasarkan info dari Imam Desa Masago, namun pernikahan tersebut tidak terlaksana. Hingga saat 2 (dua) tahun yang lalu anak Pemohon mengetahui Ibunya (Termohon) sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dari facebook dan setelah mengkonfirmasi hal tersebut pada Mertua Pemohon dan kepada Termohon keduanya pun mengakui adanya pernikahan Termohon dengan laki-laki lain 2 (dua) tahun yang lalu bahkan saat Termohon menjenguk anaknya dengan Pemohon, Termohon datang bersama anak hasil pernikahannya dengan laki-laki lain, dengan demikian penyebab perselisihan dan pertengkaran yang mendalilkan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain tidaklah terbukti karena Termohon menikah dengan laki-laki lain setelah pisah tempat tinggal dengan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon telah terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya, dan sejak saat itu pula diantara keduanya

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2021/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak saling mempedulikan lagi maka dengan ini Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi perselisihan *non verbal* yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun bersama membina mahlilai rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak ingin lagi bersama dengan Pemohon sehingga Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 25 Juli 2004;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sekarang sudah tidak rukun karena telah terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan selama itu pula komunikasi antara Pemohon dengan Termohon telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi sehingga

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal demikian sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Pemohon berkemauan keras untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, sedangkan alasan untuk itu telah ada, maka Majelis Hakim dapat membenarkannya karena talak adalah hak suami sebagaimana hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi sebagai berikut;

**الطلاق بالرجال والعدة بالنساء**

Artinya: Talak adalah hak laki-laki (suami) sedangkan Iddah adalah hak perempuan (isteri);

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

**فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة**

Artinya: Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2021/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah oleh Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., dan Bahjah Zal Fitri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bachra, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I.

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bachra, S.H.I.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2021/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	265.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).